



RENCANA STRATEGIS


BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM

TAHUN 2020-2024



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT

PROFESIONAL | AKUNTABEL | SINERGI | TRANSPARAN | INOVATIF





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM
Jalan Kokok Segara No. 06 Mataram. Telp (0370) 645911
email : balaimataram2@gmail.com

Nomor : W21.EBM.UM.01.01 – 1313 04 Maret 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penyampaian Dokumen Rencana Strategis
Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram
Tahun 2020 - 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Nusa Tenggara Barat
di –
Mataram,

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Nomor : W21.PR.04.01-382 tanggal 04 Februari 2021 tentang Permintaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Satuan Kerja Se-NTB, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020 – 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya di sampaikan terima kasih



Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Mataram

Sudirman,A.Md.IP.,S.H.

NIP. 197305031996031001

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat terutama pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020-2024 antara lain memuat Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh jajaran Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Mataram

Sudirman,A.Md.IP.,S.H.

NIP. 197305031996031001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Kondisi Umum	5
1.3 Potensi dan Permasalahan	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	17
2.1 Visi dan Misi	16
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	21
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	22
2.4 Indikator Kinerja Utama	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	26
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis BAPAS KELAS II MATARAM	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35
4.1 Target Kinerja	35
4.2 Kerangka Pendanaan	39
BAB V PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Balai Pemasarakatan adalah institusi yang sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum. Sebagai bagian dari pemerintah, Balai Pemasarakatan Mataram wajib melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin menguatkan eksistensi dan peran Balai Pemasarakatan dalam hal ini Penegakan Hukum. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian

Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

1.2 Kondisi Umum

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah institusi yang sangat erat hubungannya dengan penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa Balai Pemasarakatan adalah sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap klien Pemasarakatan, tujuan agar Masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran hukum dan menjadi warga Negara yang taat pada peraturan serta dapat melakukan fungsi sosialnya secara aktif produktif dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan juga membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dalam perkara anak nakal dengan membuat Litmas. Kemudian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa petugas Pemasarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum. Dengan demikian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian dari petugas Pemasarakatan harus dapat berdiri sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram mempunyai tugas dan fungsi :

A. TUGAS POKOK :

- Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.

- b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
- c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik
- Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
- Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
- Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
- Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
- Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

B. FUNGSI :

1. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan
2. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
4. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien masyarakatan yang memerlukan
6. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.

C. KLIEN PEMASYARAKATAN, NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Dalam Undang-Undang Masyarakatan, klien masyarakatan diartikan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas, klien masyarakatan tersebut terdiri atas :

- Terpidana bersyarat yaitu seorang yang dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi ia tidak dibina di Lembaga Masyarakatan melainkan dikenakan hukuman bersyarat, denda dan lain-lain.
- Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pembebasan bersyarat (PB) adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Masyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan . Cuti menjelang bebas (CMB) adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Masyarakatan setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. Cuti bersyarat (CB) adalah proses pembinaan di luar Lembaga Masyarakatan bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.
- Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

D. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22 Tahun 2016, Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (*rechts-idee*) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Di dalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: *dignity* (menjunjung tinggi martabat manusia), *equity* (kesetaraan) dan *universality* (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.


Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram dibantu oleh 3 (tiga) Subseksi eselon V yaitu;

- Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasubsi BKD) mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan

kerja kepala klien dewasa, serta melakukan penelitian kemasayarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasayarakatan pada Lapas;

- Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasubsi BKA) mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasayarakatan dan bimbingan kerja kepala klien anak, serta melakukan penelitian kemasayarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasayarakatan pada Lapas.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Struktur Organisasi Balai Pemasayarakatan Balai Pemasayarakatan Kelas II Mataram sebagai berikut :



A. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai Balai Pemasayarakatan Kelas II Mataram sampai dengan periode laporan ini adalah sebanyak 53 pegawai, yang terdiri dari 3 orang yang menduduki Jabatan Struktural, 36 orang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dan 14 orang menduduki Jabatan Fungsional Umum. Berdasarkan jenis kelamin pegawai Balai Pemasayarakatan Kelas II Mataram terdiri dari 35 orang pria dan 18 orang wanita. Sebaran pegawai Balai Pemasayarakatan Kelas II Mataram berdasarkan pangkat yaitu, pangkat Penata Tk.I (IIID) sebanyak 10 orang, pangkat Penata Muda Tk.II (IIIB) sebanyak 11 orang, pangkat Penata Muda (IIIA) sebanyak 19 orang, pangkat Pengatur Tk.I (IID) sebanyak 2 orang, pangkat Pengatur (IIC) sebanyak 6 orang dan pangkat Pengatur Muda Tk.II (IIB) sebanyak 5 orang.

**Tabel Keadaan pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram
berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Per 28 Februari 2021 :**

No	Satker	Gol III				Jlh.	Gol II				Jlh.	Jlh.	Jenis Kelamin		Jlh.
		a	b	c	d		a	b	c	d			L	P	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m=l+g</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p=n+o</i>
1	Bapas Kelas II Mataram	19	11	-	10	40	-	5	6	2	13	53	35	18	53

**Tabel Keadaan pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram
berdasarkan Jabatan Per 28 Februari 2021 :**


No	Satker	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional Tertentu					JFU	Jlh.
		Es.V	Es. IV	PK Mud a	PK Pertam a	APK Penyelia	APK Mahir	APK Terampi l		
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>h</i>
1	Bapas Kelas II Mataram	2	1	6	19	1	3	7	14	53

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai paling tinggi ada pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 36 pegawai, sebanyak 14 orang pegawai pada tingkat pendidikan SLTA, kemudian sebanyak 1 orang pada tingkat pendidikan D3, dan sebanyak 2 orang pada tingkat pendidikan S2.

**Tabel Keadaan pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram
berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 28 Februari 2021 :**

No	Satker	Tingkat Pendidikan				Jlh.
		SLTA	DIII	S1	S2	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>j</i>
1	Bapas Kelas II Mataram	14	3	35	1	53

Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG Kementerian Hukum dan HAM dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut;



B. WILAYAH KERJA

Luas wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram yaitu 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya, sebagai berikut:

1. Kabupaten Lombok Timur
2. Kabupaten LombokTengah
3. Kabupaten Lombok Barat
4. Kabupaten Lombok Utara
5. Kota Madya Mataram

Apabila diperhatikan dari jarak tempuh dan jangkauan wilayah kerjanya yang terjauh adalah Desa Obel-obel Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur sekitar 100 kilometer. Sedangkan kondisi geografis pada umumnya berupa wilayah daratan dan wilayah kepulauan yang dapat dijangkau dengan transportasi darat dengan kendaraan sepeda motor atau mobil. Untuk wilayah kepulauan dijangkau dengan perahu/sampan dan kapal penyeberangan. Luas Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Mataram menjadi permasalahan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ditambah lagi dengan kondisi alam yang tidak menentu dan fasilitas sarana pendukung ASN Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram yang belum cukup terpenuhi. Namun diharapkan dengan intgritas dan semangat Kerja yang tinggi dari ASN Balai Pemasarykatan Kelas II Mataram semua permasalahan dalam pelaksanaan tugas dapat diselesaikan.

C. PERAN STRATEGIS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI. Menurut Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22 Tahun 2016, Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Secara deskriptif tugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penelitian kemasyarakatan (Litmas) adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas dapat digunakan untuk perawatan tahanan, pembinaan awal, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga hingga program reintegrasi sosial cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas WBP. Sementara dalam menangani kasus Anak, pembimbing kemasyarakatan juga dapat melaksanakan Litmas dalam rangka Diversi hingga pengadilan Anak.

Pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara Litmas terhadap WBP bertujuan untuk menggali keabsahan data sehingga dapat di intepresentasikan dengan baik. Dalam wawancara ini akan pembimbing kemasyarakatan juga akan melakukan kegiatan asesmen yang meliputi resiko residvis Indonesia, faktor chriminogenic bahkan asesmen screening 5 Dimensi. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga menggali data terhadap keluarga WBP dan pemerintah setempat tempat tinggal WBP.

Kedua, tugas pembimbing kemasyarakatan ialah pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari pra adjudikasi hingga post adjudikasi. Pendampingan ini bertujuan agar Anak mendapat perlakuan hukum yang adil sehingga memenuhi keadilan restoratif. Keadilan restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, kelaurga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan . Pada saat melakukan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan tetap bersifat netral dan tanpa intervensi dari pihak manapun dalam memberikan rekomendasi diversi hingga saat memberikan rekomendasi di pengadilan Anak sesuai UU 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana Anak. Pembimbing

Kemasyarakatan juga tidak diperkenankan mengenakan tanda pangkat pada saat pendampingan terhadap Anak karena dinilai akan mempengaruhi psikologis Anak


Ketiga tugas pembimbing kemasyarakatan ialah pembimbingan terhadap WBP.yang sudah menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan merupakan WBP atau Anak yang sedang menjalani program reintegrasi sosial. Pembimbingan merupakan kegiatan pembimbing kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Dalam kegiatan pembimbingan, pembimbinng kemasyarakatan memberikan motivasi dan memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh klien pemasyarakatan.

Keempat tugas pembimbing kemasyarakatan ialah pengawasan. Kegiatan ialah pengamatan dan penilaian terhadap program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan Litmas/penetapan/ putusan hakim. Pembimbing kemasyarakatan disini mengevaluasi program-program yang dijalankan oleh WBP, Klien Anak maupun klien pemasyarakatan. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga melihat dampak yang terjadi pada program yang dilaksanakan.

Terakhir tugas pembimbing kemasyarakatan ialah sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sidang TPP ialah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan. Sidang TPP dilaksanakan setelah Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan wawancara Litmas dan memberikan rekomendasi terhadap rencana pembinaan. Selain itu, pada sidang TPP dapat juga disidangkan mengenai kegiatan bimbingan dan pencabutan klien pemasyarakatan yang melanggar peraturan integrasi sosial.


Jenjang karir Pembimbing kemasyarakatan ditentukan oleh angka kredit yang didapat. Angka kredit yang dimaksud ialah satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Jenjang karir dimulai dari pembimbing kemasyarakatan pertama, pembimbing kemasyarakatan muda, pembimbing kemasyarakatan madya dan pembimbing kemasyarakatan utama.

Dari tahun ke tahun jumlah peminat jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Penegakan Hukum sangat dibutuhkan. Selain itu dari sisi risiko pekerjaan dan Kesejahteraan Pembimbing Kemasyarakatan juga sangat diperhatikan. Berikut ini adalah data jumlah Pegawai sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram ;




D. PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia biasa yang hak-hak sebagai warga negara Indonesia di batasi oleh hukum. Pemasyarakatan berupaya untuk memenuhi hak narapidana dalam bentuk pelayanan pembinaan di dalam Lapas/Rutan dan memberikan pembimbingan pasca narapidana menjalani masa pidananya (post adjudikasi). Adapun pembimbingan klien yang akan dilaksanakan Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram adalah Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.



Pembimbingan merupakan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasarakatan guna mendukung proses adaptasi Klien Pemasarakatan di lingkungan masyarakat. Dengan memberikan pembimbingan yang dibutuhkan kepada Klien Pemasarakatan diharapkan mampu menjadi manusia yang mempunyai kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat.




E. PENDAMPINGAN PERADILAN ANAK BERHADAPAN HUKUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.



Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA dibentuk untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan mendasar penanganan perkara anak dalam UU SPPA memberi penguatan terhadap peran masyarakat berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan. Disinilah maka, peran Balai Pemasaraklatan (BAPAS) mendorong penanganan perkara anak melalui diversi dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya.




BAB II

PENDAHULUAN

2.1 VISI DAN MISI

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



A. Visi

Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram sebagai bagian dari Pemerintah berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan Visi Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai

- ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
 3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
 4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
 5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Sejalan dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia, Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram sebagai bagian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpartisipasi mensukseskan Visi Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum

- **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

- **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram ikut berpartisipasi menjalankan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan uraian sebagai berikut :

1. **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**
2. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

4. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi

kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

5. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**
6. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan**

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram melaksanakan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor. **2, 3, 4 dan 6**. Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. **Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**
2. **Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk:**
 - Mewujudkan layanan yang Prima pada satker Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
3. **Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasarakatan yang bebas**

dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk:

- Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

4. Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk:

- Terlindunginya Hak Asasi Manusia.

5. Misi 5: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk:

- Mewujudkan ASN yang kompeten dan berintegritas pada satker Kementerian Hukum dan HAM.
- Terlaksananya reformasi Birokrasi pada satker Kementerian Hukum dan HAM

6. Misi 6: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

7. Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk:

- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan
- Ikut berpartisipasi menjaga stabilitas keamanan melalui peran satker Pemasyarakatan.

2.3 TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali **“PASTI”** sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kemudian dijadikan Pedoman dalam membangun Budaya Kerja di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

A. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

a. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna
3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum
4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan
2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram
2. Nilai Reformasi Birokrasi Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan berkualitas di Wilayah	1. Jumlah klien Anak yang mendapatkan pendampingan Anak Sesuai Standar.
		2. Jumlah klien Anak yang mendapatkan pelayanan registrasi Sesuai Standar.
		3. Jumlah klien Dewasa yang mendapatkan Pembimbingan dan Pengawasan Sesuai Standar.
		4. Jumlah klien Dewasa yang mendapatkan pelayanan registrasi Sesuai Standar.
		5. Jumlah Klien yang mengikuti kegiatan Pembinaan kemandirian dan keterampilan yang bersertifikat
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Pemasarakatan dengan mengoptimalkan Kualitas Layanan berbasis TI	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
		5. Terlaksananya reformasi birokrasi zona WBK/WBBM di UPT.
		6. Terlaksananya layanan kerjasama dan kehumasan di UPT.
		7. Tersusunnya Dokumen laporan Kinerja di UPT.
		8. Terlaksananya layanan Perkantoran dan operasional sesuai standar.

Tabel IKU;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan

perubahan iklim, dan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi

profesional;

3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
 4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri
- Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen AHU Ditjen
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	PAS Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis	

		masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi Pelaksanaan SPPT-TI Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual

berkualitas		Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pembinaan Hukum Nasional
<p>Prioritas Nasional III:</p> <p>peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024 dan arah kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram	Indeks kepuasan layanan internal di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi Pemanfaaaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		Nilai Reformasi Birokrasi Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan ZI Pemenuhan sarana prasarana melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal dan eksternal
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Evalusi data kinerja dilakukan secara berkala

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali 2. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu 3. Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan
2	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna.	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan satu sebagai produk unggulan 2. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan (kerjasama dengan BLK) 3. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan
3	Terwujudnya Mantan Narapidana/ Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta Pembimbing Kemasyarakatan secara maksimal. 4. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan

4	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
---	--------------------------------	---	---

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

- PERJANJIAN KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEN-DANAAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	90 %	Rp 4.125.473.000,-
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90 %	
		Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar	90 %	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %	
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %	
		Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90 %	
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90 %	
		Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	90 %	
5.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	1 layanan	

• **TARGET KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MATARAM TAHUN 2021-2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80	81	82	83
2. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	50%	60%	70%
	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	55%	60%	65%
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	30%	35%	40%
3. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	40%	50%	60%	70%
	Persentase menurunnya residivis	1%	0,9%	0,8%	0,7%

<p>4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan</p>	<p>Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan</p>	<p>40%</p>	<p>50%</p>	<p>60%</p>	<p>70%</p>
<p>5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib</p>	<p>Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan</p>	<p>70</p>	<p>75</p>	<p>80</p>	<p>85</p>
<p>6. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</p>	<p>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>
	<p>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>
	<p>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>	<p>1 Layanan</p>

	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Terlaksananya reformasi birokrasi zona WBK/WBBM di UPT.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Terlaksananya layanan kerjasama dan kehumasan di UPT.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen laporan Kinerja di UPT.	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4.2 Kerangka Pendanaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	4.422.728 .000	4.622.728 .000	4.822.728 .000	4.922.728 .000
2. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga				
	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara				
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya				
3. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna				
	Persentase menurunnya residivis				

<p>4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan</p>	<p>Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan</p>				
<p>5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib</p>	<p>Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan</p>				
<p>6. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker</p>	<p>Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</p>				
	<p>Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</p>				
	<p>Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan</p>				

	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu				
	Terlaksananya reformasi birokrasi zona WBK/WBBM di UPT.				
	Terlaksananya layanan kerjasama dan kehumasan di UPT.				
	Tersusunnya Dokumen laporan Kinerja di UPT.				
	Jumlah Layanan Perkantoran				

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 . Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020 - 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram Tahun 2020 - 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta visi dan misi Presiden Republik Indonesia.



Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Mataram

Sudirman,A.Md.IP.,S.H.

NIP. 197305031996031001